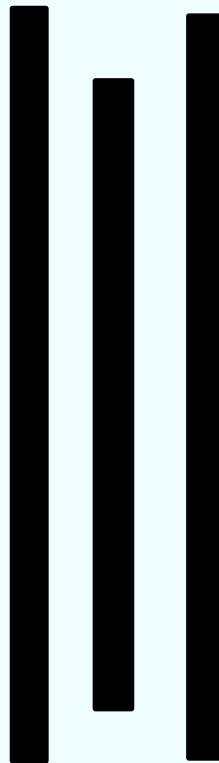




**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL  
MONITORING DAN EVALUASI PPID  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KALURAHAN KELOR  
KAPANEWON KARANGMOJO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam rangka memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada Tahun 2025, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pemerintah Kalurahan Kelor memperoleh nilai 86,15 dengan kategori Menuju Informatif. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban keterbukaan informasi publik telah dilaksana

kan dengan cukup baik, baik dalam penyediaan informasi berkala, informasi serta-merta, maupun informasi setiap saat.

Meskipun demikian, hasil Monitoring dan Evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan, antara lain penataan sistem dokumentasi dan arsip, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sarana dan prasarana layanan informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar hasil Monev tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik secara nyata.

Laporan tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kalurahan Kelor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil Monev, sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan informasi publik. Melalui tindak lanjut ini diharapkan terwujud peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik menuju kategori Informatif, sejalan dengan prinsip Good

Governance dan Open Government, serta mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kalurahan Kelor dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menghasilkan skor 86,15 dengan predikat Menuju Informatif, yang menggambarkan bahwa Pemerintah Kalurahan Kelor telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan informasi publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan dan tindak lanjut untuk mencapai predikat *Informatif* pada tahun berikutnya.

Oleh karena itu, laporan tindak lanjut ini disusun untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dari Monev ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
5. Keputusan Lurah Kelor Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Kelor Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

## **1.3. Tujuan**

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi adalah bentuk

pertanggungjawaban Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) kepada Lurah selaku atasan PPID Pelaksana Pemerintah Kalurahan Kelor. Tujuan penyusunan laporan adalah :

- Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi PPID  
Sebagai dasar pelaksanaan perbaikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025.
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik  
Untuk memastikan pelayanan informasi publik diselenggarakan secara cepat, tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mendorong kepatuhan terhadap standar layanan PPID  
Sebagai upaya pemenuhan standar layanan informasi publik, termasuk penyediaan informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat.
- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi badan publik  
Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.
- Mengidentifikasi hambatan dan solusi pelaksanaan PPID  
Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta merumuskan langkah perbaikan yang terukur.
- Meningkatkan kapasitas dan kinerja PPID  
Sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia PPID dan penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik.
- Sebagai bahan pelaporan dan evaluasi berkelanjutan  
Menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan PPID pada tahun berikutnya.

## **BAB II**

### **TINDAK LANJUT ATAS MONEV PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI**

#### **2.1. Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 002/XI/KIDDIY-KEP/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Kelor memperoleh nilai sebesar 86,15 dengan kategori Menuju Informatif.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Kelor telah melaksanakan sebagian besar kewajiban keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai aspek layanan informasi publik, mulai dari penyediaan informasi berkala, informasi serta-merta, hingga informasi setiap saat, telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Meskipun demikian, hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan refleksi dan tantangan ke depan bagi Pemerintah Kalurahan Kelor untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Upaya perbaikan dan penyempurnaan akan terus dilakukan guna meningkatkan level keterbukaan informasi menuju kategori Informatif.

Pemerintah Kalurahan Kelor berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui peningkatan kualitas layanan informasi publik. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan terbuka (Good Governance dan Open Government) demi memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

#### **2.2. Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kalurahan Kelor menetapkan beberapa langkah strategis dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik menuju kategori Informatif, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kelengkapan Informasi

- Melengkapi dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
- Meningkatkan penyajian informasi:
  - Informasi Berkala (profil, program, anggaran, laporan kinerja).
  - Informasi Serta-Merta (informasi keadaan darurat dan kepentingan publik).
  - Informasi Setiap Saat (dokumen pendukung layanan publik).
- Menjamin informasi disajikan secara jelas, mudah diakses, dan tepat waktu.

2. Optimalisasi Media dan Sarana Informasi

- Mengoptimalkan website dan media sosial resmi Kelurahan sebagai sarana utama diseminasi informasi publik.
- Menyediakan dan memperbaiki sarana layanan informasi offline, seperti papan pengumuman dan meja layanan informasi.
- Meningkatkan keteraturan pembaruan konten informasi digital.

3. Monitoring dan Evaluasi Internal

- Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
- Menjadikan hasil Monev sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan persiapan menghadapi Monev tahun berikutnya.

## **BAB III**

### **HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

#### **3.1. Hambatan**

Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi, Pemerintah Kalurahan Kelor masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah dan kapasitas SDM yang menangani pengelolaan informasi publik dan dokumentasi masih terbatas, sehingga belum seluruh aspek layanan informasi dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

2. Pemahaman Regulasi yang Belum Merata

Belum seluruh pamong kalurahan memiliki pemahaman yang sama terkait kewajiban keterbukaan informasi publik dan mekanisme pengelolaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Dokumentasi

Sistem pengarsipan dan dokumentasi informasi, baik dalam bentuk digital maupun non-digital, belum sepenuhnya tertata rapi sehingga mempengaruhi kecepatan dan kelengkapan penyediaan informasi.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana pendukung layanan informasi publik, masih perlu ditingkatkan untuk menunjang layanan yang lebih efektif.

5. Koordinasi Internal yang Belum Maksimal

Koordinasi antara PPID, perangkat kalurahan, dan unit kerja terkait dalam penyediaan serta pemutakhiran informasi belum berjalan secara optimal dan konsisten.

6. Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja Aparatur

Tugas pengelolaan informasi publik masih menjadi tugas tambahan bagi sebagian aparatur kalurahan, sehingga pelaksanaan tindak lanjut Monev belum dapat dilakukan secara maksimal.

7. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat yang Beragam

Tingkat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat masih beragam, sehingga umpan balik terhadap kualitas layanan informasi belum sepenuhnya optimal.

### **3.2. Upaya**

Atas berbagai permasalahan dan hambatan dalam penanganan tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi, Pemerintah Kalurahan Kelor akan melakukan upaya-upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  - Meningkatkan pemahaman aparaturnya mengenai tugas dan tanggung jawab PPID.
2. Penguatan Koordinasi dan Komitmen Internal
  - Meningkatkan koordinasi antar pamong kalurahan dalam penyediaan dan pemutakhiran data serta informasi publik.
  - Menumbuhkan komitmen bersama untuk mendukung keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Perbaikan Sistem Dokumentasi dan Arsip
  - Menata kembali sistem pengarsipan dokumen secara terstruktur dan berkelanjutan.
  - Mengembangkan dokumentasi digital guna memudahkan akses dan pencarian informasi.
4. Optimalisasi Sarana dan Media Informasi
  - Mengoptimalkan pemanfaatan website, media sosial, dan papan informasi kalurahan sebagai sarana diseminasi informasi publik.
  - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana pendukung layanan informasi publik.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
  - Meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kepastian layanan permohonan informasi publik.
  - Menyediakan mekanisme pengaduan dan umpan balik masyarakat terhadap layanan informasi.
6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara berkala terhadap pengelolaan informasi publik dan dokumentasi.
  - Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan capaian keterbukaan informasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Kelor telah melaksanakan sebagian besar kewajiban keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercermin dari capaian nilai sebesar 86,15 dengan kategori Menuju Informatif.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik, meliputi penyediaan informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat, telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam penguatan kelembagaan PPID, penataan dokumentasi, optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### **4.2. Saran**

Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik ke depan, Pemerintah Kalurahan Kelor merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur kalurahan terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan dokumentasi.
2. Memperkuat koordinasi dan komitmen internal dalam penyediaan serta pemutakhiran informasi publik.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan media informasi, baik digital maupun non-digital.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja PPID.

#### **4.3. Penutup**

Demikian laporan hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan informasi publik. Pemerintah Kalurahan Kelor

berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat.

Kelor, 18 Desember 2025

PPID Kelor



SETYAWATI,, S.Pd